



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.
6. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Kehutanan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo.
7. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II
ASAS, INSENTIF PEMUNGUTAN
DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Asas Pemberian dan Pemamfaatan

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Bagian Kedua

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
- (3) Insentif pajak selain diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) insentif pajak diberikan juga kepada pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 20 % (dua puluh persen);

- b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 45 % (empat puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 5

Besarnya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 3% dari target penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) .

BAB III
PROPORSI PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK

Bagian Kesatu
Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya Insentif pajak dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk pegawai dilingkungan Badan Keuangan Daerah berdasarkan 3 (tiga) unsur yaitu Jarak/Lokasi Tempat Kerja, Jabatan dan Kinerja.
- (2) Bobot ketiga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
- a. Jarak/Lokasi Tempat Kerja dengan bobot 1 s/d 6;
 - b. Jabatan dengan bobot 0,5 s/d 1,5;
 - c. Kinerja dengan bobot 1 s/d 4.

Pasal 7

- (1) Penilaian Bobot untuk Jarak/lokasi tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pegawai pada Samsat Pembantu Popayato Kabupaten Pohuwato diberi bobot 6;
 - b. pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Pohuwato, Samsat Boalemo, Samsat Pembantu Sumalata diberi bobot 5;
 - c. pegawai pada UPTB/Samsat Kabupaten Gorontalo Utara, dan Samsat Pembantu Bilungala Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 4;
 - d. pegawai pada UPTB/Samsat Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 3,5;
 - e. pegawai pada Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah diberi bobot 3;
 - f. pegawai pada Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah selain huruf d diatas, diberi bobot 2,5;
- (2) Kepala UPTD/Samsat menggunakan penilaian bobot jarak/lokasi sesuai dengan kedudukan Kantor UPTD/Samsat.

Pasal 8

Penilaian Bobot untuk Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II mempunyai bobot 1,5;
- b. Eselon III mempunyai bobot 1;
- c. Eselon IV mempunyai bobot 0,75;
- d. Staf mempunyai bobot 0,5.

Pasal 9

- (1) Kinerja yang dinilai mengikuti penilaian Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) perbulan untuk masing-masing pegawai dilingkungan Dinas Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penilaian Bobot untuk Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kinerja 90 sampai dengan 100 mempunyai Bobot 4;
 - b. Kinerja 80 sampai dengan 89 mempunyai Bobot 3;

- c. Kinerja 70 sampai dengan 79 mempunyai Bobot 2;
 - d. Kinerja 60 sampai dengan 69 mempunyai Bobot 1;
 - e. Kinerja dibawah 60 mempunyai Bobot 0.
- (3) Penilaian bobot kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan dengan menggunakan format penilaian kinerja Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014.

Pasal 10

- (1) Jumlah Insentif Gubernur sebesar 2,5 kali dari Insentif Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Jumlah Insentif Wakil Gubernur sebesar 2 kali dari Insentif Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.
- (3) Jumlah Insentif Sekretaris Daerah sebesar 1,5 kali dari Insentif Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Kepolisian Daerah Gorontalo sebesar 10% dari jumlah insentif setiap triwulan.
- (2) Jumlah insentif atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan dalam Pasal 10 terlebih dahulu dikurangi jumlah insentif pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Jumlah Insentif yang dibayarkan pada pegawai dilingkungan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 13

Insentif untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi sebagai berikut:

- a. Gubernur Gorontalo sebesar 12%;
- b. Wakil Gubernur sebesar 10%;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 8%;
- d. Pejabat dan Staf Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 70%.

Pasal 14

Pembagian untuk pejabat dan staf Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, jumlah penerima dan bobot masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 15

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b dan huruf c, dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pajak Air Permukaan

Pasal 16

Insentif pemungutan pajak air permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 90%;
- b. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sebesar 10%

Bagian Ketiga

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 17

Insentif pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum sebesar 90%;
- b. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sebesar 10%

Bagian Keempat
Retribusi Produksi Usaha Daerah

Pasal 18

Insentif pemungutan Retribusi Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Perikanan sebesar 90%;
- b. Dinas Perkebunan sebesar 90%
- c. Dinas Pertanian sebesar 90%
- d. Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 10%

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Instansi Pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2014 dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014.

Pasal 20

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 4 APRIL 2014

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BUREAU HUKUM DAN ORGANISASI



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 35